

PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENJALANKAN
KEKUASAANNYA MEMBENTUK UNDANG-UNDANG BERSAMA
PRESIDEN PASCA PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

SKRIPSI

DIAJUKAN GUNA MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

OLEH:

EMRIKO PRATINO

02 140 004

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA (PK VI)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2007

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENJALANKAN
KEKUASAANNYA MEMBENTUK UNDANG-UNDANG BERSAMA
PRESIDEN PASCA PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

(Nama : Emriko Pratino, No Bp : 02 140 004, Fakultas Hukum Universitas
Andalas Padang, jumlah halaman : 84, Tahun 2007)

ABSTRAK

Pasca Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang drastis terhadap kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Ketentuan tentang Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang terdapat dalam pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Perubahan yang berbunyi "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*". Bunyi ketentuan yang terdapat dalam pasal 20 ayat (1) tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang selanjutnya. Berkaitan dengan peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang maka, penulis merumuskan menjadi dua permasalahan yaitu, bagaimanakah Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam melaksanakan kekuasaannya membentuk Undang-Undang Pasca Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bagaimanakah Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden dalam pembentukan Undang-Undang Pasca Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjawab permasalahan itu penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan, guna memperoleh data skunder melalui dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang semakin terlihat dibandingkan sebelumnya, sedangkan hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden dalam pembentukan undang-undang sudah "sederajat".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang plural. Karena itu banyak hal yang dapat diperoleh oleh bangsa Indonesia dengan kepluralannya tersebut, misalnya setiap suku dan agama mengajarkan kepada masyarakat dan umat dari suku dan agama tersebut untuk saling bekerja sama antar sesama, secara tidak langsung ajaran demikian dapat memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan bangsa ini.

Sebagai bangsa yang plural, Indonesia juga memiliki persoalan-persoalan yang sama dengan negara yang lain. Bagaimanapun pluralisme yang menjadi realitas sosial bangsa Indonesia hanya mungkin dikelola bila ada aturan main yang disepakati bersama. Pluralisme melahirkan konflik-konflik kepentingan yang sangat luas serta sulit untuk ditekan, tetapi sangat mungkin untuk dikelola, oleh karena itu, pengelolaan konflik menjadi suatu keharusan. Dalam rangka pengelolaan konflik tersebut dibutuhkan institusi-institusi demokratis seperti sistem pemilihan umum, lembaga legislatif, struktur yudikatif dan lain-lain, dalam arti dengan apa kepentingan itu lebih mampu terakomodasi dengan wajar.¹

Pada zaman sekarang ini, peraturan perundang-undangan adalah salah satu alat untuk menyelesaikan konflik, sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan

¹Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UAB Press, Yogyakarta, 2006, halaman 16

tanpa menimbulkan konflik baru. Sebagai produk politik, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat saja bernuansa politis, karena dibuat oleh lembaga politik.

Untuk mendapatkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat berlaku secara efektif didalam masyarakat, maka dibutuhkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan bisa menampung aspirasi dari masyarakat, oleh karena itu lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan tersebut harus bisa menyikapi hal itu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembentuk undang-undang, seyogianya mampu mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil dalam rangka pembuatan keputusan politik (undang-undang) yang bersifat nasional serta memberdayakan potensi daerah. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat secara maksimal. Namun demikian masih patut kiranya, kita sebagai bangsa menaruh ekspektasi terhadap kinerja yang sedang dan akan dilakukan oleh wakil-wakil kita disenayan tersebut, agar aspirasi yang disalurkan oleh masyarakat bisa ditidakanjuti dengan seksama. Karena hal itu merupakan salah satu tujuan dibentuknya lembaga tersebut

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Perubahan jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi Legislasi dan pengawasan, lembaga utamanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*" bandingkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*Presiden berhak*

mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Pasal 5 ayat (1) ini sebelum perubahan pertama pada tahun 1999 berbunyi "*Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*".

Meskipun dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara tegas memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk membentuk undang-undang, namun dalam prakteknya Presiden ikut membentuk undang-undang tersebut bersama Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu dalam hal usul inisiatif rancangan undang-undang, persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, serta tahapan lain dalam proses pembentukan undang-undang.

Namun demikian, pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang Pasca Perubahan pertama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berubah drastis sehingga mengalihkan sepenuhnya pelaku kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentukan undang-undang itu dari tangan Presiden ketangan Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping itu, menurut ketentuan pasal 21 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak pula mengajukan usul rancangan undang-undang yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan tata tertib².

²Dalam tata tertib tersebut DPR telah membentuk suatu badan kelengkapan yang dinamakan badan legislasi, dimana berdasarkan pasal 42 ayat (2) dalam tata tertib tersebut badan legislasi dalam menjalankan tugasnya, dapat : a. mengadakan rapat dengan pimpinan fraksi, komisi, alat kelengkapan DPD yang menangani bidang legislasi dan rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat; b.mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pemerintah, DPD, MK, MA atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui pimpinan DPR; c.memperikan rekomendasi kepada badan musyawarah dan/atau komisi yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi undang-undang; d. mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum; e. mengadakan kunjungan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan yang berbunyi "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*", maka peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang secara yuridis semakin terlihat atau dengan kata lain Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peranan yang penting dalam membentuk undang-undang. Sebelum perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan membentuk undang-undang berada pada eksekutif dalam hal ini adalah Presiden, ketentuan tentang kekuasaan pembentuk undang-undang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan tersebut terdapat dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat*". Dengan adanya perubahan tersebut maka telah terjadi pergeseran kekuasaan pembentuk undang-undang dari Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Paling tidak titik berat kewajiban membentuk undang-undang beralih dari tangan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, secara keseluruhan

pembentuk undang-undang Indonesia tetaplah berada pada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.

2. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang diatur secara sistematis terlihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang dimulai dari:
 - a. Perencanaan penyusunan undang-undang, Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam perencanaan penyusunan undang-undang berada pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang diberikan kewenangan untuk menyusun undang-undang tersebut, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang berwenang dalam menyusun undang-undang adalah badan legislasi.
 - b. Persiapan pembentukan undang-undang, Dalam persiapan pembentukan undang-undang, peran Dewan Perwakilan Rakyat adalah dengan menggunakan wewenang yang diamanahkan oleh undang-undang yaitu dengan mengusulkan rancangan undang-undang.
 - c. Pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat berperan melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama Presiden (menteri yang ditugasi oleh presiden). Peran Dewan Perwakilan Rakyat tersebut terdapat dalam pasal 20 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang berbunyi *"setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama"*

- d. Pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, Dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang secara eksplisit Dewan Perwakilan Rakyat memang tidak berperan didalamnya. Karena yang berwenang dalam melakukan pengesahan menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Presiden seperti yang terdapat dalam pasal 20 ayat (4) yang berbunyi *"Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang"*. Namun pengesahan tersebut tidak akan terjadi apabila Rancangan Undang-Undang tersebut tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Ada ketidaksamaan ketentuan antara salah satu pasal dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan keputusan yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan yang tidak sama tersebut terdapat antara lain pada pasal 20 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pasal 130 ayat (10) yang terdapat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/2005-2006 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Daftar Pustaka

Buku terdiri dari:

- Adamas, Wahiduddin, *Jurnal Legialasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia, Jakarta Selatan, 2004.
- Aminy, Aisyah, *Pasang Surut Peranan DPR-MPR 1945-2004*, Yayasan Pancur, Jakarta, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2004.
- _____, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, 2004.
- _____, Jimly, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- _____, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- _____, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- _____, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Azhary, Tahir Muhammad, *Negara Hukum Indonesia*, UI-PREES, Jakarta, 1995.
- Strong, C.F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusantara dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Cipto, Bambang, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur, 2006.